



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt/2012/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MONALISA NATHALIA, agama Kristen Protestan, umur 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 12 RT/RW. 014 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. RUKHISANTOSO, SH,MBA dan MULYATI, SH, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Wonoreja RT.30 No.37 Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011, semula disebut TERGUGAT sekarang **PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n

JOHANSYAH, agama Kristen Protestan, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 12 RT/RW. 014 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, semula disebut **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18 /Pdt.G/2011/ PN. Bpp, tanggal 12 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.149/477/WNI/2005, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai Wali dari anak-anak yang bernama :
 - **HENRY JOHANSAH**, anak laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 23 April 2006 ; -----
 - **WILLIAM JOHANSAH**, anak laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Agustus 2007 ; -----

Dan hak Penggugat maupun Tergugat untuk dapat bertemu setiap saat dengan kedua anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang bapak atau ibu tanpa halangan dari siapapun ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil kota Balikpapan ; -----



- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,-

(Empat Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2011 Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN. Bpp tersebut, MULYATI, SH selaku kuasa Pembanding telah menyatakan banding sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh M. DAHRI, SH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2011 Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN. Bpp ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberi tahukan dengan patut dan seksama oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2011 ; ---

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 17 Nopember 2011 dan tanggal 29 Nopember 2011 telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN. Bpp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara jelas alasan bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18 / Pdt.G / 2011/PN. Bpp, tanggal 12 September 2011, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18 / Pdt.G / 2011/PN. Bpp, tanggal 12 September 2011, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2011 Nomor : 18 / Pdt.G / 2011/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **01 Mei 2012** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **H. MAKMUN MASDUKI, SH, MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 03/Pdt/2012/PT.KT. Smda tanggal 07 Maret 2012, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim Ketua,



IMAM SUNGUDI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MAKMUN MASDUKI, SH, MHum **NYOMAN D. TRIPARSADA SH, MH**

Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-**